



PUTUSAN

No. 127 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SURIADI ;
pangkat / Nrp. : Sertu / 637656 ;
jabatan : Baton Kima ;
kesatuan : Yonif 143 / Twej ;
tempat lahir : Jambi ;
tanggal lahir : 2 Oktober 1969 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
agama : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Yonif 143/Twej Natar, Lampung Selatan ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada didalam tahanan :

1. Ankum selama 20 hari terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2007 sampai dengan 22 Oktober 2007 ;
2. Diperpanjang oleh Papera berturut-turut, yang terakhir terhitung sejak tanggal 25 Maret 2008 sampai dengan 24 April 2008 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung sejak tanggal 24 April 2008 sampai dengan 23 Mei 2008 ;
4. Diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2008 sampai dengan 22 Juli 2006 ;
5. Dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 22 Juli 2008 ;
6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/B-48/K/PMT-I/AD/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 November 2008 Nomor : 88/Pen/Tah/Mil/S/2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 November 2008 sampai dengan tanggal 5 Januari 2009 ;
8. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Januari 2009 Nomor : 02/Pen/Tah/Mil/S/2009 Terdakwa

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.127 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Januari 2009 sampai dengan tanggal 6 Maret 2009 ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat dalam bulan Juli tahun Dua ribu lima dan pada bulan Agustus 2005 setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli dan pada Agustus 2005 bertempat di ruang tamu Rumah Dinas Asmil Yonif 143/Twej Candi Mas Bandar Lampung dan dibawah pohon Akasia Lapangan Ma Yonif 143/Twej Propinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secatam di Dodik Lahat setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 1999/2000 mengikuti pendidikan Secaba dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Yonif 143/Twej menjabat sebagai Baton Kima Yonif 143/Twej dengan pangkat terakhir Sertu Nrp, 637656.
- b. Bahwa Saksi-3 Lettu Inf Syamsuardi menikah resmi baik secara agama maupun kedinasan dengan Saksi-1 (Wiwid Dyah Purwanti) pada tanggal 29 Maret 1995 dan pada bulan Oktober 2004 Saksi-3 bertugas operasi di Aceh Selatan hingga bulan Oktober 2005, pada tahun 2007 Saksi-3 ditugaskan lagi ke Papua.
- c. Bahwa pada bulan Oktober 2004, Saksi-3 Lettu Inf Syamsuardi bersama-sama anggota Yonif 143/Twej lainnya mendapatkan tugas operasi di Aceh, adapun untuk menjaga para isteri-isteri anggota dan keluarganya, Dan Yonif 142/Twej memerintahkan Saksi-2 Kapten Inf Agus Wahyudi Irianto menjabat sebagai Kakorum dan Terdakwa sebagai anggota Korum, pada bulan Mei 2005 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas jaga piket di Mayonif 142/Twej mendapat berita jika kakek Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti meninggal dunia, dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menyampaikan berita tersebut, karena Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti meminta bantuan Terdakwa untuk diantarkannya.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.127 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa setelah berkunjung ke rumah duka sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti dan anak perempuannya yang berusia 7 (tujuh) tahun, setibanya dipertengahan jalan antara Tataan menuju Asrama Yonif 142/Twej Terdakwa menarik tangan Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti untuk memegangi kemaluan Terdakwa, semula Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti menolak karena malu dilihat anaknya, namun Terdakwa telah mengeluarkan penisnya dari dalam celana dan menarik tangan Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti sehingga Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti pun memegangi kemaluan Terdakwa, dan ketika mau sampai Asrama Yonif 143/Twej Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti melepaskan pegangannya dan selanjutnya pulang ke rumahnya.

e. Bahwa pada bulan Juli 2005 ketika Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti bersama-sama anaknya sedang duduk-duduk di depan rumah, Terdakwa lewat dan mampir semula Terdakwa bertanya "sedang ngapain" Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti menjawab "sedang santai cari angin, sedang jaga ya" dijawab Terdakwa "ya" akhirnya Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti menyuruh agar Terdakwa masuk ke rumah, dan duduk dikursi tamu sementara Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti duduk di kursi rotan yang berada disebelah kanan Terdakwa, sedangkan anak-anak Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti berada di ruangan keluarga, Terdakwa dan Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti langsung berpelukan dan berciuman sambil tangan kanan Terdakwa memegangi bahu Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti sedangkan tangan kirinya meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti, karena tidak tahan Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti langsung membuka kancing celana panjang dinas Terdakwa dan mengeluarkan kemaluannya dan langsung mengulumnya hingga Terdakwa orgasme dan dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan ke dalam mulut Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti, karena kepala Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti ditekan hingga cairan sperma tertelan habis oleh Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti dan setelah selesai Terdakwa pamitan pulang.

f. Bahwa pada bulan Agustus 2005 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan bertanya "dari mana" Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti menjawab "dari piketan mengirim berita ke Ranting-ranting" karena Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti bermaksud akan mengambil uang ke ATM BRI yang berada di Tataan, Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti meminta tolong Terdakwa untuk mengantarnya, setelah selesai mengambil uang di ATM BRI Tataan Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti dan Terdakwa pulang setiba di dekat Markas

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.127 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 143/Twej tepatnya di bawah pohon Akasia samping lapangan Yonif 142/Twej Terdakwa menghentikan kendaraannya untuk ngobrol bersama, tiba-tiba Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti berdiri di depan Terdakwa langsung keduanya berciuman sambil tangan kanan Terdakwa memegang bahu Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti, sedangkan tangan kirinya dimasukkan ke dalam BH Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti, sambil meremas-remas payudara dan vaginanya, membuat Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti lebih Agresif dan langsung memegang penis Terdakwa yang sudah dikeluarkan dari celananya dan langsung mengulumnya hingga Terdakwa orgasme dan dari penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam mulut Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti, dan setelah selesai Terdakwa kembali ke piketan dan Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti kembali ke rumahnya.

g. Bahwa selama menjalin hubungan asmara jika tidak ada orang Terdakwa memanggil Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti dengan sebutan "Adek" dan demikian juga Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti memanggil Terdakwa "Abang" namun jika didepan umum Terdakwa memanggil Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti dengan sebutan "Ibu" dan Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti memanggil Terdakwa dengan sebutan "Pak Suriadi".

h. Bahwa Terdakwa dilaporkan Saksi-3 Lettu Inf Syamsuardi dengan dilampiri Surat Pengaduan pada tanggal 6 Januari 2008 ke Denpom II/3 Lampung setelah diberitahu Danyonif 142/Twej Letkol Inf Bedali Harefa, Isteri Saksi-3 Lettu Inf Syamsuardi yaitu Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti telah melakukan kesusilaan dengan Terdakwa.

i. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa mencintai Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti dan perbuatannya tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, dan sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa telah mengetahui jika Saksi-1 Wiwid Dyah Purwanti adalah isteri atasannya yang sedang bertugas di Aceh namun karena alasan khilaf Terdakwa melakukannya.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 281 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 6 Maret 2008 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.127 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Selanjutnya mohon Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

2 (dua) photo copy akte nikah an. Syamsuardi dengan saudara Wiwik Dyah Purwanti.

- Tetap melekat dalam berkas.

2. Barang-barang : NIHIL.

Dimohon pula agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.7500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No. PUT/41-K/ PM I-04/AD/IV/2008 tanggal 24 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SURIADI SERTU NRP.637656, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah atas nama Sdr. Syamsuardi dan Sdri. Wiwik Dyah Purwanti, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/B-48/K/ PMT-I/AD/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SURIADI SERTU Nrp.637656.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.127 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/41-K/PM I-04/AD/IV/2008 tanggal 24 April 2008, untuk seluruhnya.
3. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/17/PM I-04/AD/XI/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Nopember 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 November 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 20 November 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 20 November 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pemeriksaan Pemohon Kasasi di tingkat penyidikan Pemohon Kasasi disuruh memberikan keterangan yang memojokkan Pemohon Kasasi dimana Pemohon Kasasi harus mengakui perbuatan asusila tersebut pada hal saya tidak melakukan perbuatan tersebut.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.127 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Kasasi diperiksa di Korem dan Pom disiksa dan diintimidasi harus mengakui perbuatan tersebut.
3. Bahwa perbuatan asusila itu dilakukan oleh Pratu Haliansyah pada tahun 2007 yang menyebut-yeput nama Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi dikait-kaitkannya sehingga Pemohon Kasasi diproses.
4. Bahwa pada tahun 2005 Pemohon Kasasi diisukan oleh korban telah melakukan perbuatan asusila kepadanya dan ternyata tidak terbukti sehingga Pemohon Kasasi didamaikan dan permasalahan tersebut telah selesai.
5. Pada saat di BAP Pemohon Kasasi tidak tahu masalah ini tetapi Pemohon Kasasi harus mengakui perbuatan Pemohon Kasasi.
6. Terhadap Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi tersebut tidak ada yang benar.
7. Bahwa unsur tindak pidana yang diuraikan dalam putusan maupun tuntutan itu mengenai fakta-faktanya tidak benar Pemohon Kasasi lakukan.
8. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Sdri. Wiwid Dyah Purwanti itu dilakukan oleh anggota Brimob tetapi anggota Brimob tersebut tidak diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SURIADI, Sertu Nrp. 637656 tersebut ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.127 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 19 Januari 2009 oleh Timur P. Manurung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan H. M. Zaharudin Utama, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer.

Anggota-Anggota
ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.
ttd./H. M. Zaharudin Utama, SH.

Ketua :
ttd./Timur P. Manurung, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.